



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 34.B TAHUN 2019
TENTANG
PETA JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
6. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
7. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Persediaan pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki oleh suatu satuan organisasi negara pada waktu tertentu.
9. Kebutuhan pegawai adalah kebutuhan pegawai suatu unit organisasi yang dihitung dengan menggunakan metode Analisis Beban Kerja dan /atau metode lainnya.

BAB II

PETA JABATAN

Pasal . . .

Pasal 2

Untuk menggambarkan kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
- a. Peta jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Peta jabatan pada Sekretariat Daerah;
 - c. Peta jabatan pada Inspektorat;
 - d. Peta jabatan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Peta jabatan pada Dinas Kesehatan;
 - f. Peta jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Peta jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Peta jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Peta jabatan pada Dinas Sosial;
 - j. Peta jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - k. Peta jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - l. Peta jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Peta jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Peta jabatan pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Peta jabatan pada Dinas Perhubungan;
 - p. Peta jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Peta jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
 - r. Peta jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Peta jabatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata;
 - t. Peta jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - u. Peta . . .

- u. Peta jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - v. Peta jabatan pada Badan Keuangan Daerah;
 - w. Peta jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - x. Peta jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah;
 - y. Peta jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - z. Peta jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Peta jabatan pada Kecamatan Tegal Timur;
 - bb. Peta jabatan pada Kecamatan Tegal Barat;
 - cc. Peta jabatan pada Kecamatan Tegal Selatan;
 - dd. Peta Jabatan pada Kecamatan Margadana; dan
 - ee. Peta Jabatan pada Kelurahan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 4

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan dalam Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tegal

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 1 September 2019
WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 1 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Hartono', written in a cursive style.

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004


LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 34.B TAHUN 2019
 TENTANG PETA JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal


a. Peta Jabatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah




b. Peta Jabatan Pada Sekretariat Daerah




c. Peta Jabatan Pada Inspektorat



d. Peta Jabatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




e. Peta Jabatan Pada Dinas Kesehatan




UPTD


e.1. Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan




f. Peta Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



h. Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja




i. Peta Jabatan Pada Dinas Sosial




Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Pranata Komputer Muda	9	1
JF Pekerja Sosial Pertama	8	2
JF Pekerja Sosial Muda	9	2
JF Penyuluh Sosial Pertama	8	2
JF Penyuluh Sosial Muda	9	2


j. Peta Jabatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian




k. Peta Jabatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan




1. Peta Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup



m. Peta Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



n. Peta Jabatan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



o. Peta Jabatan Pada Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan
(Kelas 14)

Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	6
JF Pranata Komputer Pertama	8	1

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
(Kelas 11)

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Analisis Lalu Lintas	7	1
Pengelola Perparkiran	6	1
Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	1
Juru Pungut Retribusi	5	9

Kepala Seksi Keselamatan dan Perlengkapan Jalan
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	7	1
Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan	7	1
Pengelola Sistem Manajemen Jalan	6	1
Pengelola Kelengkapan Jalan	6	1
Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5	2
Pengemudi	3	2

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengawas Lalu Lintas Darat	7	1
Penelaah Audit Keselamatan Jalan	7	1
Pengadministrasi Umum	5	1
Pengemudi	3	1

Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor
(Kelas 11)

Kepala Seksi Angkutan
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Analisis Angkutan Darat	7	1
Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	6	2
Pengadministrasi Umum	5	1

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1
Pengadministrasi Umum	5	1
Juru Pungut Retribusi	5	1

Sekretaris
(Kelas 12)


Kepala Subbagian Program dan Keuangan
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1
Bendahara	7	2
Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	1
Verifikator Keuangan	6	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1


Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
(Kelas 9)

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Analisis Organisasi	7	1
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengadministrasi Umum	5	1
Pengemudi	3	1


p. **Peta Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika**




q. Peta Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan




r. Peta Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



s. Peta Jabatan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata



t. Peta Jabatan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Arsiparis Pertama	8	2
JF Arsiparis Penyelia	8	2
JF Pustakawan Penyelia	8	1
JF Pustakawan Pertama	8	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2
Pengelola Data	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
JF Arsiparis Pelaksana	7	2
Pengelola Data	6	1


Jabatan Pelaksana	Kls	K
JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1
Pengelola Data	6	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
JF Pustakawan Pelaksana	7	1
Pengelola Data	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1


Jabatan Pelaksana	Kls	K
Bendahara	7	1
Verifikator Keuangan	6	1
Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Analisis Organisasi	7	1
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1
Pengadministrasi Kepegawaian	5	1
Pengadministrasi Umum	5	1
Pengemudi	3	2
Pramu Bakti	1	0

u. Peta Jabatan Pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah




v. Peta Jabatan Pada Badan Keuangan Daerah




W. Peta Jabatan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal
(Kelas 14)




X. Peta Jabatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah





y. Peta Jabatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



z. Peta Jabatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah







aa. Peta Jabatan Pada Kecamatan Tegal Timur



Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Pranata Komputer Pelaksana	6	2
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
JF Pranata Komputer Penyelia	8	1
JF Pranata Komputer Pertama	8	0

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Bendahara	7	1
Pengelola Program dan laporan	6	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1





Jabatan Pelaksana	K
Pengelola Administrasi Pemerintahan	6 1
Pengadministrasi Pemerintahan	5 1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengolah Data Pelayanan	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1





bb. Peta Jabatan Pada Kecamatan Tegal Barat



Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Pranata Komputer Pelaksana	6	4
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	4
JF Pranata Komputer Penyelia	8	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Bendahara	7	1
Pengelola Program dan laporan	6	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1




Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1
Pengadministrasi Pemerintahan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1




Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengolah Data Pelayanan	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

cc. Peta Jabatan Pada Kecamatan Tegal Selatan







dd. Peta Jabatan Pada Kecamatan Margadana



Jabatan Fungsional	Kls	K
JF Pranata Komputer Pelaksana	6	1
JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1
JF Pranata Komputer Penyelia	8	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Bendahara	7	1
Pengelola Program dan laporan	6	1
Pengadministrasi Keuangan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1




Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	1
Pengadministrasi Pemerintahan	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

Jabatan Pelaksana	Kls	K
Pengolah Data Pelayanan	6	1
Pengadministrasi Umum	5	1

ee. Peta Jabatan Pada Kelurahan



Keterangan :

- Kelas / Kls = Kelas Jabatan
- K = Kebutuhan Pegawai
- JF = Jabatan Fungsional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Budi Hartono
BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO